



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara dan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha adalah badan usaha dimana terdapat penyertaan modal Daerah, dalam proporsi kepemilikan saham tidak mayoritas, dan Daerah bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Badan Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Badan Usaha dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang bertempat di Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
12. Perseroan Terbatas Perkebunan Tambi yang selanjutnya disebut PT Perkebunan Tambi adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-19042.HT.01.04.TH.98 tanggal 9 Oktober 1998.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk:
 - a. penambahan modal Badan Usaha; dan
 - b. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha.

Pasal 3

Penyertaan Modal pada Badan Usaha bertujuan untuk meningkatkan:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. kemampuan daya saing Badan Usaha;
- e. kesejahteraan masyarakat; dan
- f. penyerapan tenaga kerja.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang diberikan Penyertaan Modal terdiri atas:
 - a. PT BPD Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda);
 - c. PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda);
 - d. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); dan
 - e. PT Perkebunan Tambi.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PT BPD Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 5

- (1) Modal dasar yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp79.926.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp51.501.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus satu juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal pada PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp28.425.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan perincian:
 - a. tahun 2024 sebesar Rp4.445.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. tahun 2025 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- c. tahun 2026 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. tahun 2027 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
 - e. tahun 2028 sebesar Rp5.995.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (5) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda)

Pasal 6

- (1) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp27.440.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 7 (tujuh) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2030 dengan perincian:
 - a. tahun 2024, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - b. tahun 2025, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. tahun 2026, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. tahun 2027, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - e. tahun 2028, sebesar Rp4.448.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - f. tahun 2029, sebesar Rp3.992.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan
 - g. tahun 2030, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 7

- (1) Modal dasar yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Jawa Tengah sebesar Rp17.140.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh juta rupiah);
- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp6.350.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.790.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 6 (enam) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dengan perincian:
 - a. tahun 2024, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. tahun 2025, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. tahun 2026, sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. tahun 2027, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e. tahun 2028, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - f. tahun 2029, sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 8

Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Bagian Keenam
PT Perkebunan Tambi

Pasal 9

- (1) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah pada PT Perkebunan Tambi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp7.000.001.000,00 (tujuh miliar seribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Tambi ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 4 (empat) tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 dengan perincian:
 - a. tahun 2024, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. tahun 2025, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. tahun 2026, sebesar Rp Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. tahun 2027, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal dapat bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Badan Usaha penerima Penyertaan Modal menyampaikan Laporan Tahunan Badan Usaha yang dilampiri laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati setiap tahun, untuk mendapatkan pengesahan dalam forum RUPS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai badan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pada Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Tambi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 13 tanggal 8 Juni 1993 Seri D Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (1-49/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA

(1) UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada.

Di Kabupaten Wonosobo, kesejahteraan masyarakat masuk dalam Visi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera." Salah satu cara yang dapat dilakukan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan penyertaan modal, baik itu pada perusahaan negara, daerah atau swasta.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1